



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN
DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pembinaan, pengaturan, pengawasan, pengendalian, pelayanan kepada masyarakat, dan memberikan legalitas hukum dalam berusaha dibidang Perindustrian, serta untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif guna mendorong peningkatan investasi, perlu disusun pedoman dalam pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri sebagai upaya peningkatan pelayanan prima dibidang Perindustrian;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tanda Daftar Industri, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam pemberian izin dibidang Perindustrian;
- c. bahwa mendasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pelayanan Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri tidak termasuk dalam Objek Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah sehingga pengaturan Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3274);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Dan Bebas Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan Dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Izin Usaha Industri;
19. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 22 tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negara Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2003 Seri D Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

Dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN, DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga.
5. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan perindustrian.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi Urusan Perindustrian.
7. Pejabat Penerbit Izin adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
8. Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbit dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
9. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
10. Bidang Usaha Industri adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan cabang industri atau jenis industri.
11. Perusahaan Perdagangan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha di sektor perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Purbalingga untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
12. Perusahaan industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, badan usaha atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia.
13. Jenis Industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan/atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi.
14. Komoditi Industri adalah suatu produk akhir dalam proses produksi dan merupakan bagian dari jenis industri.
15. Perluasan Perusahaan Industri adalah penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan.
16. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah izin yang wajib dimiliki dalam mendirikan perusahaan industri bagi perusahaan.
17. Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disingkat TDI adalah Tanda Daftar Industri bagi perusahaan industri.
18. Izin Perluasan Industri adalah izin penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan.
19. Investasi adalah nilai modal perusahaan seluruhnya yang ditanamkan untuk menjalankan usaha industri tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usahanya.

20. Pemilik dan/atau penguasa adalah semua pihak yang menjadi pemilik dan/atau penguasa industri.
21. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
22. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan daerah.

BAB II

KETENTUAN IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

Pasal 2

- (1) Setiap pendirian Perusahaan Industri wajib memiliki IUI, kecuali bagi Industri Kecil.
- (2) Industri Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki TDI.
- (3) IUI dan TDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diberikan sepanjang jenis industri dinyatakan terbuka atau terbuka dengan persyaratan untuk penanaman modal sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Pemberian IUI dilakukan melalui Persetujuan Prinsip atau Tanpa Persetujuan Prinsip.
- (2) IUI melalui Persetujuan Prinsip dan/atau Tanpa Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (3) IUI Tanpa Persetujuan Prinsip diberikan kepada Perusahaan Industri yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. berlokasi di Kawasan Industri/Kawasan Berikat; atau
 - b. jenis industrinya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) IUI Melalui Persetujuan Prinsip diberikan kepada Perusahaan Industri yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. berlokasi di luar Kawasan Industri/Kawasan Berikat;
 - b. jenis industrinya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. jenis industri yang diatur oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup; atau
 - d. lokasi industrinya berbatasan langsung dengan kawasan lindung sebagaimana diatur oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup.

(5) IUI Melalui Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada Perusahaan Industri yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki IMB;
- b. memiliki Izin Lokasi;
- c. memiliki Izin Undang-Undang Gangguan;
- d. memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL); dan
- e. telah selesai membangun pabrik dan sarana produksi.

Pasal 4

Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI atau TDI, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkan IUI/TDI wajib mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Perusahaan Industri yang melakukan perluasan melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan, wajib memiliki Izin Perluasan.

Pasal 6

- (1) Industri Kecil dengan nilai Investasi sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib memiliki TDI, kecuali perusahaan yang bersangkutan menghendaki TDI.
- (2) Industri Kecil dengan nilai Investasi diatas Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki TDI.
- (3) Jenis Industri dengan nilai Investasi diatas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) wajib memiliki IUI.

Pasal 7

IUI, Izin Perluasan, dan TDI berlaku selama Perusahaan Industri yang bersangkutan beroperasi sesuai dengan jenis Industri dan ketentuan yang tercantum dalam IUI/Izin Perluasan/TDI-nya.

Pasal 8

IUI, Izin Perluasan, dan TDI diberikan untuk masing-masing jenis Industri sesuai Klafisikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 5 (lima) digit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

IUI, Izin Perluasan, dan TDI berlaku sebagai izin gudang/izin tempat penyimpanan bagi gudang/tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang bersangkutan, yang digunakan untuk menyimpan peralatan, perlengkapan, bahan baku, bahan penolong dan barang/bahan jadi untuk keperluan kegiatan usaha jenis industri yang bersangkutan.

Pasal 10

Setiap Perusahaan yang telah memiliki IUI dan akan melaksanakan perluasan dalam lingkup jenis industri yang tercantum dalam IUI yang dimiliki, diizinkan untuk menambah kapasitas produksi paling banyak 30 % (tiga puluh persen) di atas kapasitas produksi yang diizinkan, tanpa izin Perluasan sepanjang jenis industrinya terbuka atau terbuka dengan persyaratan bagi penanaman modal.

Pasal 11

- (1) Setiap Perusahaan yang telah memiliki IUI dapat menambah kapasitas produksi di atas 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang diizinkan tanpa terlebih dahulu memiliki Izin Perluasan, sepanjang jenis produksinya sesuai dengan yang tercantum dalam IUI yang dimiliki dan jenis industrinya terbuka atau terbuka dengan persyaratan bagi penanaman modal serta ditujukan seluruhnya untuk pasaran ekspor.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 6 (enam) bulan sejak dilakukan perluasan dan dalam waktu tersebut Perusahaan Industri yang bersangkutan wajib memiliki Izin Perluasan.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN IUI, IZIN PERLUASAN, DAN TDI

Bagian Kesatu

Pemberian IUI Melalui

Persetujuan Prinsip

Pasal 12

- (1) Permohonan Persetujuan Prinsip diajukan dengan menggunakan Formulir yang telah disediakan, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. fotocopy Izin Undang-Undang Gangguan;
 - b. fotocopy Akte Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya, khusus bagi Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas akte tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM; dan
 - c. dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bagi industri tertentu.
- (2) Permohonan IUI melalui Persetujuan Prinsip dilakukan dengan menggunakan Formulir yang telah disediakan, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. fotocopy Akte Pendirian Perusahaan dan atau perubahannya, khusus bagi Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas akte tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM;
 - b. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - c. fotocopy Surat Persetujuan Prinsip;
 - d. fotocopy Formulir tentang Informasi Kemajuan Pembangunan Pabrik dan Sarana Produksi (Proyek);
 - e. fotocopy Izin Undang-Undang Gangguan;
 - f. fotocopy Izin Lokasi;
 - g. fotocopy dokumen penyajian informasi tentang Usaha-usaha Pelestarian Lingkungan yang meliputi :
 1. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); atau
 2. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL); serta

h. dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bagi industri tertentu.

Bagian Kedua
Pemberian IUI Tanpa Persetujuan Prinsip

Pasal 13

- (1) Permohonan IUI bagi jenis industri yang pemberian IUI-nya Tanpa Persetujuan Prinsip, dilakukan dengan membuat Surat Pernyataan sesuai Formulir yang telah disediakan, dan bagi perusahaan industri yang akan berlokasi di Kawasan Industri/Kawasan Berikat melampirkan Surat Keterangan dari Pengelola Kawasan Industri/Kawasan Berikat tentang rencana lokasi perusahaan.
- (2) Pemohon IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengisi Daftar Isian Permintaan IUI dengan menggunakan Formulir yang telah disediakan, dan diserahkan kepada Bupati atau Pejabat Penerbit Izin dengan melampirkan:
 - a. fotocopy Akte Pendirian Perusahaan dan atau perubahannya, khusus bagi Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas akte tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM;
 - b. fotocopy izin gangguan bagi jenis industrinya yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. fotocopy izin lokasi bagi jenis industrinya yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - e. Surat Keterangan dari Pengelola Kawasan Industri/Kawasan Berikat bagi yang berlokasi di Kawasan Industri/Kawasan Berikat; dan
 - f. dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bagi industri tertentu.

Bagian Ketiga
Pemberian Izin Perluasan

Pasal 14

Setiap Perusahaan Industri yang melakukan perluasan wajib memberitahukan secara tertulis tentang kenaikan produksinya sebagai akibat dari kegiatan perluasan kepada Bupati atau Pejabat Penerbit izin sesuai dengan yang tercantum dalam IUI-nya, paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal dimulai kegiatan perluasan.

Pasal 15

- (1) Permohonan Izin Perluasan bagi Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI melalui Persetujuan Prinsip dilakukan dengan menggunakan Formulir yang telah disediakan, dan dengan melampirkan dokumen rencana perluasan industri serta dokumen penyajian informasi tentang usaha-usaha pelestarian lingkungan yang meliputi :
 - a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); atau
 - b. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).

- (2) Permohonan Izin Perluasan bagi Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI Tanpa Persetujuan Prinsip dilakukan dengan menggunakan Formulir yang telah disediakan, dan dengan melampirkan dokumen rencana perluasan industri.

Bagian Keempat Pemberian TDI

Pasal 16

Perusahaan Industri Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) untuk memiliki TDI tidak perlu Persetujuan Prinsip.

Pasal 17

Permohonan TDI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diajukan kepada Bupati atau Pejabat Penerbit Izin dengan mengisi Formulir yang telah disediakan, dengan melampirkan :

- a. fotocopy Izin Undang-Undang Gangguan; dan
- b. fotocopy Izin Lokasi.

BAB IV

KEWENANGAN PEMBERIAN IUI, IZIN PERLUASAN DAN TDI

Pasal 18

- (1) Bupati berwenang memberikan IUI, Izin Perluasan, dan TDI bagi jenis industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan nilai investasi sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar), kecuali jenis industri yang menjadi kewenangan Menteri.
- (2) Bupati dalam memberikan IUI, Izin Perluasan, dan TDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan kewenangannya kepada Pejabat Penerbit Izin.

BAB V

KEWAJIBAN PEMEGANG IUI, IZIN PERLUASAN DAN TDI

Pasal 19

- (1) Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI dan/atau Izin Perluasan wajib menyampaikan informasi industri secara berkala kepada Pejabat yang berwenang sesuai dengan Izin Usaha Industri yang diterbitkan mengenai kegiatan usahanya dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. semester pertama tahun yang bersangkutan paling lambat setiap tanggal 31 Juli.
 - b. 1 (satu) tahun paling lambat setiap tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya.
- (2) Perusahaan Industri yang telah memiliki TDI wajib menyampaikan Informasi Industri kepada Bupati setiap tahun paling lambat tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya.
- (3) Industri Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Informasi Industri.

Pasal 20

Sesuai dengan IUI, Izin Perluasan, dan TDI yang dimiliki, Perusahaan Industri wajib:

- a. melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukannya dengan melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau membuat Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), yang berlaku bagi jenis-jenis industri yang telah ditetapkan.
- b. melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, bahan baku dan bahan penolong, proses, hasil produksi dan pengangkutannya serta keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) IUI, Izin Perluasan, dan TDI wajib dilakukan pendaftaran ulang/registrasi setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Pendaftaran ulang/registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jatuh tempo daftar ulang/registrasi.

BAB VI

PEMBINAAN, PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 22

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas melakukan pembinaan dalam rangka mendukung kemampuan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang perindustrian.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, monitoring dan evaluasi, pendidikan dan latihan serta kegiatan yang diarahkan guna pemberdayaan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang perindustrian.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 23

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas wajib menyusun dan menyampaikan perkembangan industri setiap semester pada tahun yang bersangkutan kepada Menteri yang membidangi Perindustrian dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. setiap tanggal 15 Juli untuk semester pertama; dan
 - b. setiap tanggal 15 Januari untuk semester kedua.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan penyusunan kebijakan peningkatan dan pengembangan serta promosi industri.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 24

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan IUI, Izin Perluasan, dan TDI dilakukan oleh Dinas dan berkoordinasi dengan Instansi Pengawas.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaksanaan:
 - a. sistim pemberian IUI, Izin Perluasan, dan TDI;
 - b. transparansi mengenai prosedur, persyaratan, dan biaya;
 - c. penerbitan IUI, Izin Perluasan dan TDI;
 - d. pelaporan atas penyampaian informasi industri; dan
 - e. pembinaan industri.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati untuk digunakan sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan IUI, Izin Perluasan, dan TDI.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini diberikan sanksi berupa :
 - a. peringatan tertulis berupa teguran yang tidak menghentikan dan meniadakan hak berusaha perusahaan;
 - b. pembekuan IUI, Izin Perluasan, dan TDI yang akan menyebabkan perusahaan tidak diizinkan untuk sementara waktu;
 - c. Pencabutan IUI, Izin Perluasan, dan TDI yang akan meniadakan hak berusaha perusahaan.
- (2) Pengenaan sanksi terhadap IUI, dan izin Perluasan dan TDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan kepada masyarakat umum diantaranya memalalui sistem informasi dan/atau papan pengumuman instansi penerbit IUS dan TDI.

Pasal 26

- (1) Peringatan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a diberikan kepada perusahaan industri apabila :
 - a. melakukan perluasan tanpa memiliki Izin Perluasan;
 - b. tidak melaksanakan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - c. melakukan perluasan yang hasil produksi untuk tujuan ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tetapi dipasarkan di dalam negeri;

- d. melakukan kegiatan usaha industri tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam IUI atau TDI yang telah dimilikinya;
 - e. tidak menyampaikan informasi industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 atau dengan sengaja menyampaikan informasi yang tidak benar;
 - f. melakukan pemindahan lokasi industri tanpa persetujuan tertulis dari Bupati; dan/atau;
 - g. terdapat laporan atau pengaduan dari pejabat yang berwenang atau pemegang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bahwa perusahaan industri yang bersangkutan melakukan pelanggaran HKI.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g diberikan kepada Perusahaan Industri yang bersangkutan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pembekuan IUI, Izin Perluasan, dan TDI, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b apabila Perusahaan Industri :
- a. tidak melakukan perbaikan dalam kurun waktu peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) ;
 - b. dengan sengaja atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan Pasal 20;
 - c. terdapat laporan atau pengaduan dari Pejabat yang berwenang bahwa perusahaan yang bersangkutan menggunakan kayu hasil tebangan liar dan/atau menggunakan bahan baku yang pengadaannya berasal dari penyelundupan dan/atau hasil dari tindak pidana kejahatan; atau
 - d. sedang diperiksa dalam sidang Badan Peradilan karena didakwa melakukan pelanggaran HKI antara lain Hak Cipta, Paten, Merek atau Desain Industri.
- (2) Pembekuan IUI, Izin Perluasan dan TDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembekuan IUI, Izin Perluasan dan TDI sebagaimana dimaksud pada :
- a. ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan surat penetapan pembekuan; atau
 - b. ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku sampai dengan adanya keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dihentikan penyidikan oleh Instansi Penyidik.
- (4) Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, wajib melaporkan kegiatan produksi, pengadaan kayu dan/atau bahan baku industrinya setiap bulan kepada Pejabat Penerbit Izin dan Direktur Jendral Pembina Industri yang bersangkutan.
- (5) Terhadap perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan pengawasan oleh Dinas sampai dengan adanya Keputusan Badan Peradilan yang berkekuatan tetap.

- (6) Kewajiban melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku apabila perusahaan yang bersangkutan tidak terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan Keputusan Badan Peradilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (7) IUI, Izin Perluasan dan TDI yang dibekukan sebagaimana dimaksud pada :
 - a. ayat (3) huruf a dapat diberlakukan kembali apabila Perusahaan Industri yang bersangkutan telah melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; atau
 - b. ayat (3) huruf b dapat diberlakukan kembali apabila Perusahaan Industri yang bersangkutan tidak terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan Keputusan Badan Peradilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 28

- (1) Pencabutan IUI, Izin Perluasan dan TDI, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c apabila:
 - a. IUI, Izin Perluasan dan TDI dikeluarkan berdasarkan keterangan atau data yang tidak benar atau dipalsukan oleh perusahaan yang bersangkutan;
 - b. tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah melampaui masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a;
 - c. selama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan IUI, Izin Perluasan dan TDI tidak beroperasi;
 - d. Perusahaan Industri yang sedang dalam proses penyidikan atau persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c atau huruf d telah dijatuhi hukuman karena telah terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan Keputusan Badan Peradilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - e. Perusahaan Industri memproduksi dan/ atau mengedarkan produk yang tidak memenuhi atau tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) yang diberlakukan secara wajib; dan/atau
 - f. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan Izin Usaha.
- (2) Pencabutan IUI, Izin Perluasan, dan TDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa peringatan tertulis dengan tembusan disampaikan kepada Bupati, Direktur Jendral Pembina Industri dan Kepala Dinas.

Pasal 29

Pemberian peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan pencabutan sebagaimana dimaksud Pasal 28 terhadap IUI, Izin Perluasan, dan TDI yang diberikan sebelum atau setelah berlakunya Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati melalui Pejabat Penerbit Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Menerima, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau sehubungan dengan tindak pidana.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen- dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana.
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e tersebut di atas.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka dan/atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan..
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipidana penjara atau denda sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan perundang-undangan dibidang Perindustrian.

- (2) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipidana kurungan atau denda sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan perundang-undangan dibidang Perindustrian.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Dalam rangka pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri serta guna menghindari persaingan usaha tidak sehat atau pemusatan kekuatan ekonomi di satu perusahaan, kelompok atau perorangan, yang berpotensi merugikan masyarakat, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menolak permintaan persetujuan prinsip, IUI, Izin Perluasan, dan TDI sesuai dengan kewenangannya.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Persetujuan prinsip yang telah dimiliki Perusahaan Industri sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sebagai tahap untuk memiliki IUI berdasarkan Peraturan Daerah .
- (2) IUI atau Izin Perluasan yang telah dimiliki Perusahaan Industri sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku berdasarkan Peraturan Daerah ini, sepanjang Perusahaan Industri yang bersangkutan beroperasi sesuai dengan izin yang diberikan.
- (3) Surat Tanda Pendaftaran Industri Kecil (STPIK) atau TDI yang telah dimiliki sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku sepanjang Perusahaan Industri yang bersangkutan beroperasi sesuai dengan izin yang diberikan.
- (4) IUI bagi penanaman modal asing yang telah berakhir masa berlakunya dapat diperpanjang berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

Permohonan persetujuan Prinsip, IUI, Izin Perluasan atau TDI dan/atau perubahannya yang sedang dalam proses penyelesaian, wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Ketentuan pelaksanaan atau petunjuk teknis dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 9 November 2013

WAKIL BUPATI PURBALINGGA,

cap ttd

SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 12 November 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

cap ttd

IMAM SUBIJAKTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2013 NOMOR 11

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN
DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

I. PENJELASAN UMUM

Sektor industri merupakan potensi ekonomi daerah yang sangat penting diarahkan agar dapat berkembang, berdaya saing dan berhasil guna menuju kemajuan sektor industri di daerah. Sehubungan dengan hal tersebut perizinan usaha dibidang perindustrian perlu mendapat perhatian dalam rangka pembinaan, penataan, pengawasan serta penertiban kegiatan usaha industri yang diharapkan dapat menuju pada tertib usaha sehingga investasi di sektor industri meningkat.

Dalam upaya meningkatkan pembinaan, pengaturan, pengawasan, pengendalian, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan memberikan legalitas hukum dalam berusaha dibidang Perindustrian, serta untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif guna mendorong peningkatan investasi, perlu disusun pedoman dalam pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri sebagai upaya peningkatan pelayanan prima dibidang Perindustrian;

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tanda Daftar Industri, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam pemberian izin dibidang Perindustrian.

Mendasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pelayanan Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri tidak termasuk dalam Objek Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah sehingga pengaturan Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri perlu disesuaikan.

Disamping mendasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, juga dengan mempedomani Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam pemberian izin dibidang industri, oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga memandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri sesuai ketentua yang baru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas
Pasal 4 : Cukup jelas
Pasal 5 : Cukup jelas
Pasal 6 : Cukup jelas
Pasal 7 : Cukup jelas
Pasal 8 : Cukup jelas
Pasal 9 : Cukup jelas
Pasal 10 : Cukup jelas
Pasal 11 : Cukup jelas
Pasal 12 : Cukup jelas
Pasal 13 : Cukup jelas
Pasal 14 : Cukup jelas
Pasal 15 : Cukup jelas
Pasal 16 : Cukup jelas
Pasal 17 : Cukup jelas
Pasal 18 : Cukup jelas
Pasal 19 : Cukup jelas
Pasal 20 : Cukup jelas
Pasal 21 : Cukup jelas
Pasal 22 : Cukup jelas
Pasal 23 : Cukup jelas
Pasal 24 : Cukup jelas
Pasal 25 : Cukup jelas
Pasal 26 : Cukup jelas
Pasal 27 : Cukup jelas
Pasal 28 : Cukup jelas
Pasal 29 : Cukup jelas
Pasal 30 : Cukup jelas
Pasal 31 : Cukup jelas
Pasal 32 : Cukup jelas
Pasal 33 : Cukup jelas
Pasal 34 : Cukup jelas
Pasal 35 : Cukup jelas
Pasal 36 : Cukup jelas
Pasal 37 : Cukup jelas